

LESBIAN, GAY, BISEKSUAL, TRANSGENDER (LGBT) PERSPEKTIF IMAM SYAFI'I, HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF

H. Suwardin
Kementerian Agama Kabupaten Seluma
Email: suwardin@gmail.com

Abstract : This research raises about Had for Lesbians, Gay, Bisexual, Transgender (LGBT) Perspective of Imam Shafi'i, Islamic Law and Positive Law. This research method is library research. The results of this study indicate that Had Lesbian, Gay, Bisexual, Transgender (LGBT) according to Imam Syafii Imam Syafii's opinion about LGBT is considered a very damned act and is considered as jarimah regardless of the perpetrators, whether done by unmarried people or people those who are married, it is referred to as fahisyah and is regarded as against the law. It also does not reduce its criminal value, even though it is done voluntarily or like it. Although no one feels aggrieved, it is still seen as a very despicable sexual violation, without knowing priorities. Had in the Islamic law perspective on Lesbians, Gay, Bisexual, Transgender (LGBT) that LGBT punished this behavior seen from the side where he channeled his lust for the same sex. So, if he were a man, when he channeled lust desires to fellow men, then the law was included in the category of gay (liwath) and if he was a woman, when channeling his lust for others, then the law was included in the category of lesbian. the scholars also agreed that the clerics forbid transgender behavior.

Keywords: school, lesbian, gay, bisexual, transgender

Abstrak: Penelitian ini mengangkat tentang Had Bagi Lesbian, Gay, Bisexual, Transgender (LGBT) Perspektif Imam Syafi'i, Hukum Islam Dan Hukum Positif. metode penelitian ini yaitu penelitian pustaka. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Had Lesbian, Gay, Bisexual, Transgender (LGBT) menurut Imam Syafii Pendapat Imam Syafi'i tentang LGBT dianggap sebagai suatu perbuatan yang sangat terkutuk dan dianggap sebagai jarimah tanpa memandang pelakunya, baik dilakukan oleh orang yang belum menikah atau orang yang sudah menikah, hal itu disebut sebagai fahisyah dan dianggap sebagai melawan hukum. Juga tidak mengurangi nilai kepidanaannya, walaupun hal itu dilakukan secara sukarela atau suka sama suka. Meskipun tidak ada yang merasa dirugikan tetap dipandang sebagai pelanggaran seksualitas yang sangat tercela, tanpa kenal prioritas. Had dalam perspektif hukum Islam tentang Lesbian, Gay, Bisexual, Transgender (LGBT) bahwa LGBT memberi hukuman terhadap perilaku ini dilihat dari sisi dimana dia menyalurkan hasrat syahwatnya kepada sesama jenisnya. Jadi, seandainya dia seorang laki-laki, di saat menyalurkan hasrat syahwat kepada sesama laki-laki, maka hukumnya termasuk dalam katagori gay (liwath) dan seandainya dia seorang perempuan, di saat menyalurkan hasrat syahwatnya kepada sesama perempuan, maka hukumnya termasuk dalam katagori lesbian. para ulama juga sepakat ulama mengharamkan perilaku transgender.

Kata Kunci: mazhab, lesbian, gay, bisexual, transgender

Pendahuluan

Dewasa ini, terjadi berbagai bentuk penyimpangan seksual di tengah masyarakat. pola perilaku seksual yang menyimpang ini, baik yang ditinjau dari sudut penyimpangan etikanya seperti perzinahan dan pelacuran maupun yang ditinjau dari kelainan objeknya seperti homoseks, lesbian dan penyimpangan seks kepada istri yaitu pemaksaan hubungan seksual.

Masalah homoseksual dan lesbian di Indonesia kini tengah hangat diperbincangkan. sebuah negara muslim terbesar, Indonesia menjadi ajang pertarungan penting perguliran kasus ini. Anehnya hampir tidak ada organisasi dan tokoh umat yang serius menanggapi masalah ini. Padahal ibaratnya masalah penyakit, masalahnya sudah semakin kronis karena belum mendapatkan terapi yang serius.

Kini merupakan kajian tersendiri bagi hubun-

gan seksual yang dilakukan secara menyimpang atau tidak umum dilakukan oleh kebanyakan orang yaitu hubungan kelamin antara lelaki dan perempuan, melainkan hubungan seksual yang dilakukan laki-laki dengan laki-laki yang disebut homoseksual. Begitu juga yang dilakukan hubungan seksual yang dilakukan antara perempuan dengan perempuan yang disebut dengan lesbian.

Islam mengakui bahwa manusia memiliki hasrat untuk melangsungkan hubungan seks, terutama terhadap lawan jenis. Islam mengatur hal ini dalam sebuah lembaga yang dinamakan dengan perkawinan. Melalui perkawinan, fitrah manusia dapat terpelihara dengan baik, sebab perkawinan mengatur hubungan seks antara pria dan wanita. Dengan adanya perkawinan yang disyariatkan, maka Islam melarang segala bentuk hubungan seks di luar perkawinan. Sebab akan berdampak kepada kecacauan hubungan biologis dan bisa merusak garis keturunan dan menyebabkan permusuhan dan pembunuhan.

Pembicaraan mengenai homoseksual selama ini selalu berujung pada hukuman bagi para pelakunya, karena dalil keharamannya menurut ahli fiqh telah ditetapkan oleh Alquran seperti yang ditetapkan pada umat Nabi Luth. Oleh karena itu para imam mazhab kecuali Hanafi menetapkan hukuman rajam hingga mati bagi pelaku homoseksual. Sedangkan Hanafi berpandangan hal ini termasuk maksiat yang tidak ditetapkan secara pasti oleh Allah, maka dihukum ta'zir (pemberian pelajaran), karena bukan bagian dari zina. Menurut Sayid Sabiq liwat atau homoseks merupakan perbuatan yang dilarang oleh syara' dan merupakan jarimah yang lebih keji daripada zina. Liwat merupakan perbuatan yang bertentangan dengan akhlak dan fitrah manusia dan berbahaya bagi manusia yang melakukannya.¹

Para ulama fiqh berbeda pendapat tentang hukuman homoseks, di antaranya adalah: 1. Dibunuh secara mutlak. 2. Dihad seperti had zina. Bila pelakunya jelek maka didera dan rajam apabila di telah menikah. 3. Dikenakan hukum ta'zir.²

Metode Penelitian

Penelitian ini termasuk jenis penelitian kepustakaan (library research) yang dimaksud dengan

penelitian kepustakaan adalah segala usaha yang dilakukan oleh peneliti untuk menghimpun informasi yang relevan dengan topik atau masalah yang akan atau sedang diteliti. Informasi itu dapat diperoleh dari buku-buku ilmiah, laporan penelitian, karangan-karangan ilmiah, tesis dan disertasi, peraturan-peraturan, ketetapan-ketetapan, buku tahunan, ensiklopedia dan sumber-sumber tertulis baik tercetak maupun elektronik.³

Kajian Teori

Mengingat istilah LGBT adalah istilah yang tidak dikenal dalam pustaka formal ilmu psikiatri dan pengertian LGBT secara singkat yakni:⁴

1. L (Lesbian) adalah Lesbi atau lesbian merupakan istilah bagi perempuan yang mengarahkan pilihan orientasi seksualnya kepada sesama perempuan atau disebut juga perempuan yang mencintai perempuan baik secara fisik, seksual, atau emosional
2. G (Gay) adalah sebuah istilah yang umumnya digunakan merujuk kepada orang homoseksual atau sifat-sifat homoseksual, yakni yang mengarah pilihan orientasi seksnya kepada sesama pria.
3. B (Biseksual), Istilah ini umumnya digunakan dalam konteks ketertarikan manusia untuk menunjukkan perasaan romantis atau seksual kepada pria maupun wanita sekaligus.
4. T (Traseksual) adalah gangguan identitas jenis kelamin berupa suatu hasrat untuk hidup dan terima kelompok lawan jenisnya, biasanya disertai dengan perasaan tidak enak atau tidak sesuai dengan anatomis seksualnya dan menginginkan untuk memperoleh terapi hormonal dan pembedahan untuk membuat tubuhnya semirip mungkin dengan kelamin yang diinginkannya. Orang yang mengadopsi peran dan nilai-nilai lawan jenis kelamin biologisnya, misalnya seseorang yang secara biologis perempuan lebih nyaman berpenampilan dan berperilaku seperti laki-laki dengan juga sebaliknya. Waria adalah salah satu contoh kategori ini karena memenuhi ciri-ciri kelompok tersebut.

³Ida bagus mantra, langkah-langkah penelitian survai : usulan dan laporan penelitian (yogyakarta : fakultas geografi-ugm, 2000) h. 93

⁴Mohammad Amin. LGBT masalah kejiwaan Suara hidayatullah. Edisi Maret 2018. h.57-58

¹Sayyid Sabiq. Fiqih sunnah. Penerbit pena: Jakarta 1981. H. 361

²Sayyid Sabiq. H. 432

Pembahasan

a. Had Lesbian, Gay, Biseksual, Transgender (LGBT) menurut Imam Syafii

Imam Syafii menginginkan agar diberi hukuman rajam dengan batu sampai mati bagi pelaku sodomi baik perjaka maupun gadis karena ia melihat sodomi atau liwath dianggap sebagai suatu perbuatan yang sangat terkutuk dan dianggap sebagai jarimah (tindak pidana).⁵

Dalam perspektif Syafii tanpa memandang pelakunya, baik dilakukan oleh orang yang belum menikah atau orang yang sudah menikah, hal itu disebut sebagai fahisyah dan dianggap sebagai melawan hukum. Juga tidak mengurangi nilai kepidanaannya, walaupun hal itu dilakukan secara sukarela atau suka sama suka. Meskipun tidak ada yang merasa dirugikan, sodomi dipandang sebagai pelanggaran seksualitas yang sangat tercela, tanpa kenal prioritas.⁶

Hubungannya dengan hukuman rajam bagi pelaku sodomi disini, Imam Syafii menyamakannya dengan zina dalam hal segi perbuatan, hukuman dan penyimpangan. karena orang yang melakukan sodomi itu akalnya kurang sehat dan mempunyai akhlaq moral yang tidak baik dan bejat.⁷ Untuk itu Imam Syafii, memberi pendapat tentang hukuman bagi orang yang melakukan sodomi itu dirajam sampai mati. karena pada zaman itu Imam Syafii hidup diantara dua pemikir antara Imam Maliki dan Imam Hanafi yang keduanya sudah memberi pendapat masing-masing terhadap perbuatan sodomi, ada yang memberi pendapat pelakunya harus di ta'zir dan ada yang memberi pendapat, pelakunya harus di hukumi had.⁸

Karena pada awalnya hukuman bagi pelaku sodomi itu ada tiga pendapat yaitu: dibunuh dan dibuang, dirajam, dan didera. untuk itu Imam Syafii mengambil jalan tengah yaitu dengan sebuah metode istinbatnya qiyas, karena permasalahannya mempunyai kesamaan alasan (illat) yang mana satu perbuatannya sudah ada nashnya.⁹

Imam Syafii berpendapat tentang sifat homoseks yang mewajibkan pemberlakuan had. Menurut pendapat Maliki, Syafii dalam salah satu pendapatnya serta satu riwayat yang dianggap paling jelas dari Hambali: Had yang dijatuhkan pada orang yang melakukan homoseks adalah dirajam, baik pelakunya itu jejaka, gadis, duda, maupun janda. Sedangkan menurut pendapat lain dari Syafii dan pendapatnya yang dianggap paling kuat : Had yang diberlakukan adalah had zina. Kemudian Syafii membedakan antara pelaku yang jejaka serta duda dan gadis serta janda. Bagi muhsan dikenai hukum rajam, sedangkan bagi bukan muhsan dikenai hukuman cambuk, bahwa bukti yang diperlukan tentang terjadinya homoseksual adalah empat orang sebagaimana zina.

Keberadaan kaum homoseks senantiasa dihubungkan dengan contoh historis kisah perilaku umat Luth. Dikemukakan bahwa Tuhan sangat murka terhadap kaum Nabi Luth yang berperilaku homoseksual. Kemurkaan Tuhan itu diwujudkan dengan menurunkan hujan batu dari langit dan membalikkan bumi. Akhirnya kaum Luth hancur lebur, termasuk istrinya, kecuali pengikut yang beriman pada Luth.

Kisah ini dipaparkan dalam al-Quran surah al-'Araf ayat 80-84, al-Syu'ara ayat 160, al-'Ankabut ayat 29 dan al-Qamar ayat 38. Praktik homoseksual umat Nabi Luth ini, seperti juga dinyatakan oleh Ali al-Shabuni dalam kitabnya Qabas Min Nur al-Quran, dianggap perilaku umat yang paling rusak sepanjang sejarah umat para nabi.

Praktik homoseksual, disebutkan oleh kalangan ahli tafsir diantaranya al-Thabathaba'i dalam kitab al-Mizan, untuk pertama kalinya dilakukan oleh kaum Nabi Luth. Dalam Hadits juga dikatakan, "Yang mengawali perbuatan homoseksual adalah kaum Nabi Luth". Dalam al-Quran, kaum Luth dilukiskan sebagai penyembah berhala, penyamun, dan menjalankan praktik homo-seksual, sehingga menjadi adat kebiasaan masyarakat.

Dari kisah kaum Luth inilah kemudian ditegaskan hukum keharaman perilaku homoseksual yang terus berurat berakar di benak masyarakat Muslim. Ulama tafsir, Fakhruddin al-Razi berkesimpulan bahwa homoseksual adalah perbuatan keji berdasar pada keputusan alami tanpa memerlukan alasan-alasan yang lebih konkrit. Al-Razi hanya menunjuk-

⁵Mahmud Syaltut, Fiqih Tujuh Madzhab, terj. Abdullah Zakiy al-Kaaf, Bandung:CV Pustaka Setia, 2000, h. 50

⁶Mahmud Syaltut, Fiqih Tujuh Madzhab, terj. Abdullah Zakiy al-Kaaf, Bandung:CV Pustaka Setia, 2000, h. 50

⁷Ahmad Rofiq Anshori, Kodifikasi Hukum Islam, Jakarta: Pustaka Aalawiyah, 2005, h 75

⁸Ahmad Rofiq Anshori, Kodifikasi Hukum Islam, Jakarta: Pustaka Aalawiyah, 2005, h 75

⁹Ahmad Rofiq Anshori, Kodifikasi Hukum Islam, Jakarta: Pustaka Aalawiyah, 2005, h 75

kan bahwa larangan homoseksual, meskipun bisa mencapai kenikmatan, tetapi menghalangi tujuan mempertahankan keturunan. Padahal, Allah menciptakan kenikmatan senggama untuk meneruskan keturunan.

b. Had dalam perspektif hukum Islam tentang Lesbian, Gay, Biseksual, Transgender (LGBT)

Pendapat para ulama tentang LGBT sudah dijelaskan tak ada perbedaan tentang hukum homoseksual dan lesbian dari para ulama fikih. Bahkan yang bersumber dari Al-Quran dan As-Sunnah. Semua mengatakan, hukumnya haram. Perbedaan hanya pada soal bentuk hukuman.

a. Imam Abu Hanifah (pendiri mazhab Hanafi)

Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa praktik homoseksual tidak dikategorikan zina dengan alasan: Pertama: karena tidak adanya unsur (kriteria) kesamaan antara keduanya. unsur menyia-nyiakan anak dan ketidakjelasan nasab (keturunan) tidak didapatkan dalam praktik homoseksual. Kedua: berbedanya jenis hukuman yang diberlakukan para sahabat (sebagaimana di atas). Berdasarkan kedua alasan ini, Abu Hanifah berpendapat bahwa hukuman terhadap pelaku homoseksual adalah ta'zir (diserahkan kepada penguasa atau pemerintah). [al hidayah syarhul bidayah 7/194-196, fathul qadir juz : 11 hal : 445-449 dan al mabsuth juz :11 hal : 78-81]

b. Menurut Muhammad Ibn Al Hasan As Syaibani dan Abu Yusuf (murid Abu Hanifah)

Beliau berpendapat bahwa praktik homoseksual dikategorikan zina, dengan alasan adanya beberapa unsur kesamaan antara keduanya, seperti: Pertama, tersalurkannya syahwat pelaku. Kedua, tercapainya kenikmatan (karena penis dimasukkan ke lubang dubur). Ketiga, tidak diperbolehkan dalam Islam. Keempat, menumpahkan (menya-nyiakan) air mani. Berdasarkan alasan-alasan tersebut, Muhammad Ibn Al Hasan dan Abu Yusuf berpendapat bahwa hukuman terhadap pelaku homoseksual sama seperti hukuman yang dikenakan kepada pezina, yaitu: kalau pelakunya muhsan (sudah menikah), maka dihukum rajam (dilempari dengan batu sampai mati), kalau gair muhsan (perjaka), maka dihukum cambuk dan diasingkan selama satu tahun. [dalam al hidayah syarhul bidayah 7/194-196, fathul

qadir juz : 11 hal : 445-449 dan al mabsuth juz :11 hal : 78-81]

c. Menurut Imam Malik

Praktek homoseksual dikategorikan zina dan hukuman yang setimpal untuk pelakunya adalah dirajam, baik pelakunya muhsan (sudah menikah) atau gair muhsan (perjaka). Ia sependapat dengan Ishaq bin Rahawaih dan As Sya'bi. [minahul jalil, juz : 19 hal : 422-423]

d. Menurut Imam Hambali,

Praktik homoseksual dikategorikan zina. Mengenai jenis hukuman yang dikenakan kepada pelakunya beliau mempunyai dua riwayat (pendapat): Pertama, dihukum sama seperti pezina, kalau pelakunya muhsan (sudah menikah) maka dihukum rajam. kalau pelakunya gair muhsan (perjaka), maka dihukum cambuk 100 kali dan diasingkan selama satu tahun. (pendapat inilah yang paling kuat). Kedua, dibunuh dengan dirajam, baik dia itu muhsan atau gair muhsan. [al furu juz :11 hal : 145-147, al mughni juz : 10 hal : 155-157 dan al inshaf juz : 10 hal : 178]

Sebagaimana disebutkan di atas bahwa di antara landasan hukum yang mengharamkan praktik homoseksual dan lesbian adalah Ijma' untuk mengetahui lebih jelas peran Ijma' dalam menentukan suatu hukum, kita akan membahasnya secara sederhana.

Ijma' Sebagai Konsep Hukum

Haramnya homoseksual dan lesbian ini, sudah menjadi Ijma' (ketetapan) ulama Islam. Artinya, tak ada diantara mereka yang berselisih. Jadi, tidak ada seorang ulamapun yang berpendapat tentang kehalalannya. Dan itu sudah menjadi ketetapan hukum sejak masa Nabi, sahabat sampai hari kemudian. Jadi tidak bisa diotak-atik apalagi dengan justifikasi rasional. Islam meyakini bahwa segala perintah dan larangan Allah baik berupa larangan atau perintah tak lain bertujuan untuk menciptakan kemaslahatan hidup manusia di dunia dan akhirat. Hatta, termasuk tujuan pelarangan praktik homoseksual dan lesbian yang dimaksudkan untuk memanusiaikan manusia dan menghormati hak-hak mereka.

- Hukum Perilaku Gay

Para ulama telah menyebut nash-nash yang

menjelaskan bahwa telah terjadi ijmak ulama perilaku liwath (gay) merupakan perbuatan maksiat dalam skala dosa besar. Berikut ini keterangan ulama mengenai ini, yakni sebagai berikut :

1. Ibnu Qudamah mengatakan, ijmak ahli ilmu atas haram liwath, sesungguhnya Allah telah mencelanya dalam kitab-Nya dan menyatakan aib perbuatannya dan Rasul-Nya juga mencelanya. Selanjut beliau mengatakan, terjadi perbedaan riwayat dari Imam Ahmad. Salah satu riwayat dari Ahmad berpendapat pelaku liwath dirajam, baik pernah kawin maupun tidak. Ini merupakan pendapat Ali, Ibnu Abbas, Jabir bin Zaid, Abdullah bin Ma'mar, al-Zuhri, Abi Hubaib, Rabi'ah, Malik, Ishaq dan salah satu pendapat Syafi'i. Pendapat lain dari Ahmad adalah hukumannya seperti zina. Pendapat juga dikatakan oleh Sa'id bin al-Musayyab, 'Itha' al-Hasan, al-Nakh'i, Qatadah, al-Auzha'i, Abu Yusuf, Muhammad bin al-Hasan, Abu Tsur dan pendapat yang masyhur dari Imam Syafi'i. Diriwayatkan bahwa Abu Bakar al-Siddiq r.a. pernah memerintahkan membakar pelaku liwath. Pendapat ini merupakan pendapat Ibnu al-Zubair. Sedangkan al-Hakam dan Abu Hanifah berpendapat tidak ada hudud atas pelaku liwath, karena itu bukan tempat persetubuhan. Karenanya serupa dengan bukan kemaluan.¹⁰
2. Ibnu Hajar al-Asqalani mengatakan tidak ada khilaf di antara ummat bahwa liwath (orientasi seks sesama pria) lebih besar dosanya dari zina.¹¹
3. Al-Khaliliy al-Syafi'i mengatakan, para imam mengeluarkan nash bahwa kafir orang yang menghalalkan zina dan liwath.¹² Sebagaimana dimaklumi yang dapat menjadi kafir adalah menghalalkan yang haram yang menjadi ijmak ulama.¹²
4. Dalam Raudhah al-Talibin, Imam al-Nawawi setelah menyebut menghalalkan yang haram dengan ijmak ulama dapat menjadi kafir, beliau menyebut salah satu contohnya adalah liwath. Dalam halaman berikutnya, Imam al-Nawawi mengatakan, menurut pendapat yang kuat dalam mazhab Syafi'i (qaul al-azhhar) hukuman pelaku liwath adalah seperti hudud zina. Pendapat kedua dibunuh, baik dia pernah kawin atau tidak. Pendapat yang ketiga

ditimpa atasnya tembok dinding atau dilempar dari ketinggian sehingga mati sebagaimana azab atas Kaum Nabi Luth a.s.¹³

5. Al-Syaibaaniy dalam kitab Ikhtilaf al-Aimmah al-Ulama menyebutkan, para ulama sepakat bahwa liwath adalah haram dan termasuk perbuatan yang keji. Para ulama hanya khilaf apakah wajib hudud?. Malik, Syafi'i dan Ahmad mengatakan wajib hudud. Abu Hanifah mengatakan, dita'zir pelakunya jika dilakukan baru pertama.¹⁴
6. 'Ali Syibraan al-Malasi mengatakan, sepantasnya kafir yang mengi'tiqad halal bersetubuh pada dubur, karena telah terjadi ijmak atas haramnya dan maklum dari agama secara mudah.¹⁵
7. Al-Sarkhasi mengatakan, pelaku liwath menurut Abu Hanifah adalah dita'zir, akan tetapi menurut dua orang muridnya, yakni Abu Yusuf dan Muhammad, hukumannya hudud sebagaimana hudud zina.¹⁶
8. Setelah menyebut beberapa hadits, Ibnu Hazm mengatakan nash-nash ini disebut secara terang bahwa haram saling bersentuhan kulit laki-laki sesama laki-laki dan perempuan sesama perempuan dengan keharaman yang sama. Kemudian beliau melanjutkan, apabila berlanjut kepada kemaluan, maka haramnya bertambah dan maksiatnya berlipat ganda.¹⁷

Kesimpulan hukuman liwath :

- a. Ijmak ulama perilaku liwath adalah haram dan merupakan dosa besar
- b. Terjadi perbedaan pendapat mengenai hukuman di dunia atas pelakunya. Jumhur ulama berpendapat hukumannya adalah hudud. Yang berpendapat hudud ini juga ada perbedaan pendapat dalam menentukan jenis hududnya. Ada yang mengatakan dibunuh dengan rajam atau pedang. Ada juga yang berpendapat hududnya seperti hudud zina. Pendapat lain mengatakan ditimpa atasnya tembok dinding atau dilempar dari ketinggian sehingga mati dan ada juga pendapat yang mengatakan dibakar hidup-hidup. Menurut Abu Hanifah, hukumannya bukan hudud, akan tetapi ta'zir.

¹⁰Al-Nawawi, Raudhah al-Thalibin, al-Maktab al-Islami, Juz. X, Hal. 64 dan 90

¹⁴Al-Syaibaaniy, Ikhtilaf al-Aimmah al-Ulama, Maktabah Syamilah, Juz. II, Hal. 255

¹⁵Al-Bujairumi, Hasyiah al-Bujairumi 'ala al-Khatib, Dar al-Kutub al-Ilmiyah, Beirut, Juz. I, Hal. 536

¹⁶Al-Sarkhasi, al-Mabsuth, Maktabah Syamilah, Juz. IX, Hal. 77

¹⁷Ibnu Hazm, al-Muhalla, Maktabah Syamilah, Juz. XII, Hal. 406

¹⁰Ibnu Qudamah, al-Mughni, Maktabah Syamilah, Juz. IX, Hal. 61

¹¹Ibnu Hajar al-Asqalani, Fathulbarri, al-Maktabah al-Salafiyah, Juz. XII, Hal. 116

¹²Al-Khaliliy al-Syafi'i, Fataawi al-Khaliliy, Juz. II, Hal. 279

- Hukum Perilaku Lesbian

Adapun perilaku lesbian (musaahaqah) dapat disimak menurut keterangan ulama berikut ini :

1. Al-Mawardi mengatakan, adapun hukum lesbian, yakni wanita mendatangi wanita adalah diharamkan sama seperti zina, meskipun berbeda dalam hal hukumannya. Wajib padanya ta'zir, tidak hudud karena tidak ada persetubuhan padanya.¹⁸
2. Dalam kitab al-Bayan fi Mazhab al-Syafi'i, Abi al-Husaini al-'Imarani al-Syafi'i al-Yamani mengatakan haram wanita mendatangi wanita dan tidak wajib hudud. Imam Malik mengatakan wajib atas masing-masing dari wanita itu hudud seratus kali cambuk.¹⁹
3. Ibnu Hajar al-Haitami telah memasukkan perilaku lesbian dalam katagori ke-362 dosa besar. Beliau mengatakan, dosa besar yang ke-362 adalah lesbian para wanita, yakni wanita melakukan terhadap sesama wanita sebagaimana halnya pria melakukannya kepada wanita.²⁰
4. Ibnu Hajar al-Asqalani telah memasukkan perilaku lesbian ini dalam katagori dimana hukumannya terjadi khilaf ulama antara hudud atau ta'zir.²¹
5. Ibnu Qudamah dari kalangan Hanabalah mengatakan, apabila dua orang wanita saling melakukan lesbian, maka keduanya penzina yang terkutuk. Namun tidak ada hudud atas keduanya, karena tidak ada unsur bersetubuh, maka serupa dengan bersentuhan kulit pada selain kemaluan.²²
6. Al-Sarkhasi dari kalangan Hanafiyah dalam kitab beliau al-Mabsuth dalam mengomentari hadits : "Apabila seorang wanita mendatangi wanita, maka keduanya penzina" mengatakan, maksudnya pada hak dosa, bukan hudud.²³
7. Setelah menyebut beberapa hadits, Ibnu Hazm mengatakan nash-nash ini disebut secara terang bahwa haram saling bersentuhan kulit laki-laki sesama laki-laki dan perempuan sesama perempuan dengan keharaman yang sama. Kemudian beliau melanjutkan, apabila berlanjut kepada kemaluan, maka haramnya bertambah dan maksiatnya berlipat ganda.²⁴

¹⁸Al-Mawardi, al-Hawi al-Kabir, Maktabah Syamilah, Juz. XIII, Hal. 224

¹⁹Abi al-Husaini al-'Imrani al-Syafi'i al-Yamani, al-Bayan fi Mazhab al-Syafi'i, Dar al-Minhaj, Juz. XII, Hal. 369

²⁰Ibnu Hajar al-Haitami, al-Zawajir 'an I'tiraf al-Kabair, Juz. II, Hal. 152

²¹Ibnu Hajar al-Asqalani, Fathulbarri, al-Maktabah al-Salafiyah, Juz. XII, Hal. 177

²²Ibnu Qudamah, al-Mughni, Maktabah Syamilah, Juz. IX, Hal. 61

²³Al-Sarkhasi, al-Mabsuth, Maktabah Syamilah, Juz. IX, Hal. 78

²⁴Ibnu Hazm, al-Muhalla, Maktabah Syamilah, Juz. XII, Hal. 406

Kesimpulan hukuman lesbian

Berdasarkan keterangan ulama di atas, dipahami bahwa sepakat para ulama mengharamkan lesbian, namun mereka berbeda pendapat dalam hukumannya didunia. Jumhur ulama berpendapat lesbian tidak dihudud, akan tetapi dita'zir saja. Sedangkan Imam Malik berpendapat wanita lesbian di berikan hukuman hudud, yakni cambuk seratus kali.

- Hukum Perilaku Transgender

Sebagaimana sudah dijelaskan pada awal tulisan ini, transgender adalah orang yang mengadopsi peran dan nilai-nilai lawan jenis kelamin biologisnya, misalnya seseorang yang secara biologis perempuan lebih nyaman berpenampilan dan berperilaku seperti laki-laki dengan juga sebaliknya. Waria adalah salah satu contoh kategori ini karena memenuhi ciri-ciri kelompok tersebut. Dengan demikian, maka kelompok perilaku transgender ini termasuk dalam perilaku pria yang berperilaku menyerupai perempuan dan juga sebaliknya, perempuan berperilaku menyerupai laki-laki yang sepakat haramnya dalam Islam dan merupakan dosa besar.

Berikut ini pernyataan para ulama mengenai hukum transgender ini, yakni sebagai berikut :

1. Menurut al-Iraqi, laki-laki yang menyerupai perempuan dalam gerak-gerik tubuh dan gaya bicaranya ini kadang-kadang ada yang memang merupakan bawaan sejak lahir dan bukan dibuat-buat. Kadang ada juga yang memang dibuat-buat, bukan bawaan lahir. Kelompok pertama tidak tercela, tidak berdosa dan tidak ada sanksi hukuman. Karena ia 'uzur dan itu bukan dibuat-buat. Kelompok kedua yang tercela yang dikutuk dalam hadits-hadits shahih.²⁵
2. Al-Thabari mengatakan, termasuk yang tidak halal bagi laki-laki adalah menyerupai perempuan pada tingkah laku yang menjadi ciri khas perempuan, termasuk berperilaku perempuan pada tubuhnya dan bergaya perempuan dalam berbicara.
3. Al-Nawawi mengatakan, yang benar adalah

²⁵Al-Iraqi, Tharh al-Tatsrib fi Syarh al-Tarqib, Dar Ihya al-Turatsi al-Arabi, Beirut, Juz. VIII, Hal. 14

perempuan menyerupai laki-laki dan sebaliknya adalah haram karena ada hadits shahih tentangnya.

4. Al-Bahutiy al-Hanbali, mengatakan haram menyerupai laki-laki dengan perempuan dan sebaliknya, yakni menyerupai perempuan dengan laki-laki dalam berpakaian dan lainnya seperti dalam berbicara, berjalan dan lainnya.²⁶
5. Ibnu Hajar al-Haitamiy mengatakan termasuk dosa besar yang ke 107 adalah menyerupai laki-laki dengan perempuan dalam hal yang menjadi ciri khas perempuan pada kebiasaan, baik pakaian, gaya berbicara, gerakan tubuh dan lainnya dan juga sebaliknya.²⁷
6. Al-Zahabi dalam kitabnya, al-Kabair telah memasukkan laki-laki yang berperilaku perempuan, perempuan yang berperilaku laki-laki, laki-laki yang menyerupai perempuan dan sebaliknya, perempuan yang memakai pakaian laki-laki dan sebaliknya dalam kelompok manusia yang boleh dilaknat secara umum.²⁸

Kesimpulan Perilaku Transgender

Berdasarkan keterangan ulama di atas, dipahami sepakat para ulama mengharamkan perilaku transgender. Perlu dicatat di sini, pengecualian kepada yang memang merupakan bawaan sejak lahir dan bukan dibuat-buat yang disebut oleh al-Iraqi di atas hanya berlaku pada gerakan tubuh dan gaya bicara yang secara alamiyah memang tidak dapat dikontrol dan gerakan itu muncul tanpa disadari, karena bersifat tabi'i. Adapun perilaku seperti cara berpakaian, perilaku seks dan lainnya, maka tidak termasuk dalam pengecualian, karena perilaku tersebut dapat dikontrol dengan keimanan dan ketaatan kepada hukum agama. Bukti perilaku seks dapat dikontrol, seseorang dalam menyalurkan syahwat seks dipengaruhi oleh ruang dan waktu dan juga tingkat keimanannya. Dan tidak dapat disangkal, saat seseorang punya keinginan melakukan aktifitas seks, maka itu muncul karena dia ingin menikmati seks tersebut. Keinginan menikmati itu pertanda kuat bahwa aktifitas seks bukan sesuatu yang dilakukan tanpa sadar, berbeda dengan gera-

kan tubuh dan gaya bicara yang kadang muncul tanpa disadari. Hal ini sebagaimana terlihat dalam penjelasan al-Iraqi di atas, beliau menjelaskannya dalam konteks perilaku gerakan tubuh dan gaya bicara pelaku transgender

- Hukum Perilaku Biseksual

Di awal tulisan ini sudah dijelaskan bahwa istilah biseksual ini umumnya digunakan dalam konteks ketertarikan manusia untuk menunjukkan perasaan romantis atau seksual kepada pria maupun wanita sekaligus. Dengan demikian, hukum terhadap perilaku biseksual ini dilihat dari sisi dimana dia menyalurkan hasrat syahwatnya kepada sesama jenisnya. Jadi, seandainya dia seorang laki-laki, di saat menyalurkan hasrat syahwat kepada sesama laki-laki, maka hukumnya termasuk dalam kategori gay (liwath) dan seandainya dia seorang perempuan, di saat menyalurkan hasrat syahwatnya kepada sesama perempuan, maka hukumnya termasuk dalam kategori lesbian. Dengan demikian hukum biseksual ini kembali kepada hukum gay dan lesbian di atas.

3. Lesbian, Gay, Biseksual, Transgender (LGBT) menurut hukum positif

Menurut hukum positif di Indonesia, adalah sebagai berikut:

- a. Pembalasan (revenge)
- b. penghapusan dosa (expiation)
- c. Menjerakan (deterrent)
- d. Perlindungan terhadap umum (protection of the public)
- e. Memperbaiki si penjahat (rehabilitation of the criminal).

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ada pasal 292 yang secara eksplisit mengatur soal tindak sikap homoseksual yang dikaitkan dengan perilaku seksual. Isi pasal tersebut sebagai berikut : "orang dewasa yang melakukan perbuatan cabul dengan orang lain sesama kelamin yang diketahui atau sepatutnya harus diduganya belum dewasa, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun." Dari pasal tersebut diketahui bahwa yang diancam hukuman dalam pasal ini ialah orang dewasa yang melakukan perbuatan cabul dengan anak yang belum dewasa yang sejenis dengan dia. Dalam hal ini orang dewasa dan orang yang belum dewasa

²⁶Al-Bahutiy al-Hambali, Kasyf al-Qanaa' 'an Matan al-Iqna', Maktabah Syamilah, Juz. I, Hal. 283

²⁷Ibnu Hajar al-Haitami, al-Zawajir 'an I'tiraf al-Kabair, Juz. I, Hal. 161

²⁸Al-Zahabi, al-Kabair, Maktabah Syamilah, Juz. I, Hal. 165

yang dimaksudkan dalam KUHPerdota pasal 330 adalah mereka orang dewasa yang telah berumur 21 tahun atau belum mencapai umur itu tetapi sudah kawin, sedangkan orang yang belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur 21 tahun dan tidak kawin sebelumnya. Jenis kelamin yang sama dimaksudkan disini laki-laki dengan laki-laki atau perempuan dengan perempuan. Mengenai perbuatan cabul, menurut Sugandhi (1981:309) termasuk pula onani. Sedangkan perbuatan cabul sendiri selalu terkait dengan perbuatan tubuh atau bagian tubuh terutama pada bagian-bagian yang dapat merangsang nafsu seksual, misalnya alat kelamin, buah dada, mulut dan sebagainya (Adami Chazawi, 2005:82).

Persetubuhan pun dapat disebut dengan perbuatan cabul, kecuali perbuatan cabul dalam Pasal 289 KUHP. Sedangkan sanksi pidana terhadap tindak kejahatan asusila tersebut adalah sanksi pidana penjara paling lama lima tahun.

Jika dilihat dari pasal 292 KUHP di atas tidak melarang hubungan homoseksual pribadi dan yang tidak bersifat komersial antara orang dewasa karena seseorang baru dapat dipidanakan apabila ia melakukan perbuatan cabul dengan yang diketahuinya dan seharusnya patut diduga belum dewasa yang sesama jenis. Dulu ada sebuah RUU nasional untuk mengkriminalisasi homoseksualitas, bersama dengan hidup bersama, perzinahan dan praktek sihir, gagal diberlakukan pada tahun 2003 dan tidak ada rencana berikutnya untuk memperkenalkan kembali undang-undang tersebut.

Sedangkan dalam UU No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi dalam Bab II pasal 4 ayat 1(a) memuat tentang perilaku seksual homoseks atau gay berbunyi sebagai berikut: "Setiap orang dilarang memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarluaskan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi yang secara eksplisit memuat:

- a) persenggamaan, termasuk persenggamaan yang menyimpang;
- b) kekerasan seksual;
- c) masturbasi atau onani;
- d) ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan;
- e) alat kelamin; atau
- f) pornografi anak."

Berbeda dengan pasal 292 KUHP, pemidanaan dapat dilakukan oleh orang dewasa yang berbuat cabul dengan orang yang belum dewasa yang sesama jenis. Sedangkan dalam pasal 4 UU No. 44 Tahun 2008 pemidanaan berlaku untuk setiap orang, setiap orang dalam UU ini adalah orang perseorangan atau korporasi, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.

Kesimpulan

1. Had Lesbian, Gay, Biseksual, Transgender (LGBT) menurut Imam Syafii Pendapat Imam Syafi'i tentang LGBT dianggap sebagai suatu perbuatan yang sangat terkutuk dan dianggap sebagai jarimah tanpa memandang pelakunya, baik dilakukan oleh orang yang belum menikah atau orang yang sudah menikah, hal itu disebut sebagai fahisyah dan dianggap sebagai melawan hukum. Juga tidak mengurangi nilai kepidadanaannya, walaupun hal itu dilakukan secara sukarela atau suka sama suka. Meskipun tidak ada yang merasa dirugikan tetap dipandang sebagai pelanggaran seksualitas yang sangat tercela, tanpa kenal prioritas.
2. Had dalam perspektif hukum Islam tentang Lesbian, Gay, Biseksual, Transgender (LGBT) bahwa LGBT memberi hukuman terhadap perilaku ini dilihat dari sisi dimana dia menyalurkan hasrat syahwatnya kepada sesama jenisnya. Jadi, seandainya dia seorang laki-laki, di saat menyalurkan hasrat syahwat kepada sesama laki-laki, maka hukumannya termasuk dalam kategori gay (liwath) dan seandainya dia seorang perempuan, di saat menyalurkan hasrat syahwatnya kepada sesama perempuan, maka hukumannya termasuk dalam kategori lesbian. Para ulama juga sepakat ulama mengharamkan perilaku transgender. Perlu dicatat di sini, pengecualian kepada yang memang merupakan bawaan sejak lahir dan bukan dibuat-buat pada gerakan tubuh dan gaya bicara yang secara alamiyah memang tidak dapat dikontrol dan gerakan itu muncul tanpa disadari, karena bersifat tabi'i. Adapun perilaku seperti cara berpakaian, perilaku seks dan lainnya, maka tidak termasuk dalam pengecualian, karena perilaku tersebut dapat dikontrol dengan keimanan dan ketaatan kepada hukum agama.

Daftar Pustaka

- Abi al-Husaini al-‘Imrani al-Syafi’i al-Yamani, al-Bayan fi Mazhab al-Syafi’i, Dar al-Minhaj, Juz. XII, Hal. 369
- Ahmad Rofiq Anshori, Kodifikasi Hukum Islam, Jakarta: Pustaka Aalawiyah, 2005, h 75
- Al-Bahutiy al-Hambali, Kasyf al-Qanaa’ ‘an Matan al-Iqna’, Maktabah Syamilah, Juz. I, Hal. 283
- Al-Bujairumi, Hasyiah al-Bujairumi ‘ala al-Khathib, Dar al-Kutub al-Ilmiyah, Beirut, Juz. I, Hal. 536
- Al-Iraqi, Tharh al-Tatsrib fi Syarh al-Tarqrib, Dar Ihya al-Turatsi al-Arabi, Beirut, Juz. VIII, Hal. 14
- Al-Khaliliy al-Syafi’i, Fataawi al-Khaliliy, Juz. II, Hal. 279
- Al-Nawawi, Raudhah al-Thalibin, al-Maktab al-Islami, Juz. X, Hal. 64 dan 90
- Al-Sarkhasi, al-Mabsuth, Maktabah Syamilah, Juz. IX, Hal.
- Al-Syaibaaniy, Ikhtilaf al-Aimmah al-Ulama, Maktabah Syamilah, Juz. II, Hal. 255
- Al-Zahabi, al-Kabair, Maktabah Syamilah, Juz. I, Hal. 165
- Ibnu Hajar al-Asqalani, Fathulbarri, al-Maktabah al-Salafiyah, Juz. XII, Hal. 116
- Ibnu Hazm, al-Muhalla, Maktabah Syamilah, Juz. XII, Hal. 406
- Ibnu Qudamah, al-Mughni, Maktabah Syamilah, Juz. IX, Hal. 61
- Ida bagus mantra, langkah-langkah penelitian survai : usulan dan laporan penelitian (yogyakarta : fakultas geografi-ugm, 2000) h. 93
- Mahmud Syaltut, Fiqih Tujuh Madzhab, terj, Abdullah Zakiy al-Kaaf, Bandung:CV Pustaka Setia, 2000, h. 50
- Mohammad Amin. LGBT masalah kejiwaan Suara hidayatullah. Edisi Maret 2018. h.57-58
- Sayyid Sabiq. Fiqih sunnah. Penerbit pena: Jakarta 1981. H. 361

